



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 06 TAHUN 2003

TENTANG

PENGATURAN KEGIATAN PERUSAHAAN DALAM
DAERAH DI KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Barito Utara, mencakup pula keseluruhan urusan di bidang pendanaan untuk pembangunan, dipandang perlu menggali sumber pendapatan asli daerah ;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943 ;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) ;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3817, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33) ;
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 382) ;
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang / Jenis Usaha Yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang / Jenis Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 2 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Kabupaten Barito Utara
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Daerah Tahun 2000 Nomor 03 Seri D) ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara
Nomor 09 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Dan/Atau Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Barito Utara (Lembaran Daerah Tahun
2000 Nomor 04 Seri D) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun
2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001
Nomor 10 Seri D).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARITO UTARA TENTANG PENGATURAN
KEGIATAN PERUSAHAAN DALAM
DAERAH DI KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Barito Utara ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara ;
- c. Bupati, adalah Bupati Barito Utara ;
- d. Perusahaan, adalah Perusahaan Berskala Besar atau Kecil berupa BUMD, BUMND, Koperasi, Perusahaan Asing atau Produksi Sparing, Perseroan Terbatas, CV, NV yang beroperasi atau melaksanakan kegiatan usaha di dalam wilayah Kabupaten Barito Utara,
- e. Direktur atau disebut Pemimpin Perusahaan, adalah yang menjalankan dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan,
- f. Pelaku usaha, adalah setiap orang perorangan atau Badan Hukum baik yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian berbagai usaha dalam bidang ekonomi dan jasa,
- g. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban retribusi di Kabupaten Barito Utara ;
- h. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

jelas tindak pidana di bidang retribusi di Kabupaten Barito Utara ;

- i. Penyidik Pegawai Negeri Sipil disingkat PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

BAB II KEBIJAKAN DALAM PENGATURAN KEGIATAN USAHA

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan melakukan atau membuka usaha disyaratkan memiliki tempat usaha yang representative sesuai dengan bidang usahanya.
- (2) Dalam rangka koordinasi antara Pemerintah dengan Badan Hukum atau orang yang melaksanakan kegiatan usaha di Daerah harus memiliki kantor perwakilan di Ibukota Kabupaten.

BAB III KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 3

- (1) Bagi setiap perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha di Daerah wajib :

- a. Mengajukan Pendaftaran kepada Pemerintah Daerah ;
 - b. Menempatkan Petugas melalui pendirian kantor perwakilan ;
 - c. Menghadiri undangan setiap rapat-rapat yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan bertanggungjawab terhadap keputusan hasil rapat ;
 - d. Bertanggungjawab kepada setiap resiko akibat adanya kegiatan perusahaan ; dan
 - e. Setiap perusahaan diharuskan menggunakan tenaga lokal sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Bupati menetapkan Izin Lokasi Pendirian Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang berada di daerah.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Bagi Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan 2, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari atau denda paling banyak empat kali jumlah retribusi yang terhutang, atau pidana kurungan paling singkat 190 (sembilan puluh hari) dan denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pidana pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 6

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa oleh orang lain ;
- h. memotret seseorang atau obyek yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka ;
 - j. menghentikan penyidikan, atas pejabat penyidik umum ; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaraan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat permulaan penyidikan dimulai dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Disahkan di Muara Teweh
pada tanggal 22 Pebruari 2003

BUPATI BARITO UTARA,

Cap/dtt

H. BADARUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 22 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

Cap/dtt

H. JURNI H.S. GARIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2003 NOMOR 03 SERI E

